



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 34 tahun/tanggal lahir 01 Juli 1984 Agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KECAMATAN SEUNAGAN, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 29 tahun/ tanggal lahir 08 Mei 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KECAMATAN SEUNAGAN, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar hasil Musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis bertanggal 19 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 20 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 13 November 2007 di KECAMATAN SEUNAGAN, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah QADHI NIKAH dengan Wali Nikah: (ayah kandung / saudara kandung Pemohon II) yang bernama WALI NIKAH dengan Saksi Nikah dua orang yaitu: 1. SAKSI NIKAH I dan 2. SAKSI

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH II serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa : 5 mayam mas telah dibayar tunai;

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang mempermasalahkan sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua dan selanjutnya pindah ke tempat tinggal bersama yang terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 2 orang, bernama:
 1. ANAK I, berumur 6,5 tahun;
 2. ANAK II, berumur 1 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dan Agama Islam (Murtad);
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena pada waktu itu belum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, untuk mengurus Buku Nikah Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2017 di KECAMATAN SEUNAGAN, Kecamatan Seunagan , Kabupaten Nagan Raya;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon kecuali posita tentang saksi nikah Para Pemohon, seharusnya yang benar adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan petitum angka 2, tertulis "2017", yang benar adalah 2007;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah kepala desa di kampung;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada sekitar tahun 2007 di KECAMATAN SEUNAGAN Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para pemohon;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon dan saksi adalah kepala urusan pembangunan di kampung;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada sekitar tahun 2007 di KECAMATAN SEUNAGAN Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para pemohon;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya setentang saksi nikah yang sebenarnya yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan petitum angka 2, tentang tahun pernikahan yang sebenarnya adalah 2007 dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat Permohonan ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 November 2007 di KECAMATAN SEUNAGAN, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa kedua saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2007 di KECAMATAN SEUNAGAN Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 13 November 2007 di Gampong Peureulak, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;

3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1974, dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2007 di KECAMATAN SEUNAGAN, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2007 di KECAMATAN SEUNAGAN, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.**, dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Panitera,

Iwin Indra, S.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irwansyah

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . 150.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2018/MS-SKM